

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembahasan mengenai hidup manusia merupakan salah satu tema sentral dalam ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik memiliki gagasan dan pandangan yang tegas tentang martabat hidup manusia. Kehidupan manusia dihadirkan sebagai karya dan anugerah Tuhan. Kitab Suci mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa sendiri. Manusia dikatakan sebagai gambar Allah (*Imago Dei*) dan mewakili Allah di dunia (Kejadian 1:26-27). Artinya, keberadaan manusia merupakan cerminan keberadaan Tuhan di dunia.

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berharga. Martabat hidup manusia adalah mulia. Keluhuran inilah yang menjadi titik tolak penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup. Hak hidup setiap manusia merupakan nilai fundamental bagi terwujudnya hak-hak lainnya, dan semua manusia memiliki hak yang sama pada setiap tahap perkembangan. Oleh karena itu, ajaran Gereja Katolik dengan lantang mengatakan bahwa kehidupan manusia harus dijaga sejak dalam kandungan. Manusia memiliki hak moral, termasuk hak hidup yang tidak dapat dicabut, karena itu harus dihormati.

Kehidupan manusia itu suci dan Tuhan adalah satu-satunya pemilik dan penguasa kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki hak atas kehidupannya sendiri dan kehidupan manusia lain. Kehidupan manusia tidak boleh dieksploitasi secara sewenang-wenang.

Realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perilaku manusia dalam hal penghormatan terhadap hidup masih bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kehidupan manusia dipandang rendah dan dijadikan obyek untuk mewujudkan kepentingan pribadi yang egois.

Aborsi adalah bentuk penolakan terhadap kehidupan yang tumbuh di dalam rahim. Hakikat kehidupan manusia baru dengan segala kemungkinan dan nilai

yang dikandungnya akan berakhir dengan kekerasan. Realitas ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kehidupan manusia baru yang membutuhkan dukungan penuh untuk perkembangannya. Untuk melegitimasi praktek aborsi, para pelaku seringkali bertindak atas dasar subyektif dan eksklusif.

Dasar pertimbangan melakukan aborsi bervariasi antara lain kesehatan ibu yang tidak memadai untuk melanjutkan kehamilan, adanya janin yang tidak diinginkan, dan kurangnya persiapan psikologis dan ekonomi. Akumulasi dari masalah yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan orang melakukan tindakan aborsi. Aborsi dianggap sebagai solusi yang tepat untuk keluar dari masalah. Tindakan aborsi seperti ini sering menyebabkan tekanan fisik dan emosional bagi orang yang terlibat.

Menurut ajaran Gereja, aborsi adalah tindakan asusila dan dosa berat. Praktik ini bertentangan dengan ajaran Gereja, yang mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat dicabut sejak dalam kandungan. Gereja Katolik, dalam ajaran Magisteriumnya, menganggap aborsi sebagai kejahatan yang keji. Aborsi bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran Gereja yang menekankan keluhuran martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah.

Janin merupakan bagian dari manusia dan merupakan karya Allah. Sebagai bagian dari manusia janin harus diperlakukan dengan baik. Sebagaimana setiap pribadi mencintai dirinya sendiri, bagitupun janin harus dicintai. Janin harus dilihat sebagai bagian lain dari diri manusia yang mutlak dihargai dan mendapatkan perhatian dari semua pihak. Sikap saling menghargai harus berkembang dengan baik dalam diri setiap pribadi, sikap yang sama harus dimiliki ketika berhadapan dengan janin. Penghormatan terhadap janin sejalan dengan ajaran Gereja Katolik dan menjadi prioritas utama untuk menghargai permulaan setiap kehidupan. Ajaran-ajaran sosial Gereja senantiasa diperbaharui, sehingga pribadi-pribadi harus saling menghargai satu dengan yang lain sejak saat kehidupan itu dimulai. Gereja tidak pernah setuju dengan tindakan aborsi. Dalam ajaran Gereja, tindakan aborsi merupakan dosa berat karena melawan kehidupan yang seharusnya dipelihara dan dijaga.

Sebagai manusia yang berakal budi dan sebagai makhluk sosial, sikap saling menghargai mutlak harus dilakukan. Kehidupan harus selalu melibatkan orang lain, sehingga penghargaan terhadap yang lain terlebih khusus janin mutlak harus dilakukan. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menghilangkan eksistensi janin. Janin memiliki ciri kemanusiaan yang sempurna, sehingga yang harus dilakukan ialah memelihara janin agar dapat bertumbuh dengan baik hingga kelahiran. Aborsi tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi kesenangan dan kepentingan pribadi. Aborsi harus dikutuk karena berkaitan dengan penghilangan terhadap kehidupan orang lain.

4.2 Usul-Saran

Berkaitan dengan masalah ini penulis mengemukakan beberapa saran bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan persoalan aborsi.

Pertama, bagi keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama anak memperoleh pendidikan. Keluarga dipanggil untukewartakan kehidupan melalui pemeliharaan kehidupan. Orang tua harus mampu memberikan pendidikan mengenai seksualitas sejak dini kepada anak. Pengetahuan yang kaya akan membuat anak dewasa dalam melihat semua persoalan hidup. Dengan demikian anak akan melihat tindakan mana yang baik untuk dilakukan dan tindakan mana yang buruk untuk dilakukan. Anak sudah dibekali pengetahuan yang baik dari orang tua sehingga anak akan mampu mengambil keputusan dan menghindari setiap perbuatan yang bertentangan dengan moral hidup termasuk keputusan untuk melakukan aborsi.

Kedua, bagi para remaja. Para remaja atau kaum muda diharapkan untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan, serta turut ambil bagian dalam meyuarkan perihal penghormatan terhadap hidup manusia atau ikut ambil bagian dalam kampanye pro-kehidupan dan juga memberikan katekese-katekese khususnya katekese kaum muda. kaum muda harus menjadi wadah untuk perkembangan moral dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam memerangi aborsi, melalui tindakan mencintai kehidupan dan menolak aborsi provokatif.

Selain itu, kaum muda harus menghindari perilaku pergaulan bebas yang menyebabkan mereka terjerumus dalam perilaku seks dini yang dapat menyebabkan kehamilan dini.

Ketiga, bagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan. Dari perspektif pencegahan aborsi, semua lembaga pendidikan harus memberikan pendidikan seksualitas melalui mata pelajaran yang relevan sehingga siswa mampu memahami bahaya seks di luar nikah. Dengan pendidikan seksualitas, orang akan terbuka untuk saling memahami dan mengetahui seksualitas yang baik. Pendidikan seksualitas hendaknya harus berorientasi pada penghormatan terhadap hidup manusia. Hal ini bertujuan agar para pelajar memiliki kesadaran akan keluhuran martabat manusia dan menanamkan rasa hormat terhadap kehidupan yang ada sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Dalam kaitannya dengan siswi dengan keadaan hamil, hendaknya pihak sekolah bersikap ramah dan terbuka serta memberikan dukungan yang positif. Institusi juga dapat memberikan dukungan baik, moral, medis dan psikologis agar siswi yang hamil tersebut mempertahankan kehidupan dalam rahim tersebut dan tidak melakukan aborsi.

Keempat, bagi Gereja, Gereja merupakan satu institusi moral, Gereja memiliki tanggung jawab moral dalam meningkatkan kualitas tindakan moral para anggotanya agar dapat hidup berdampingan secara damai. Hal ini menjadi spirit utama Gereja. Dalam upaya pendampingan umat, Gereja harus memberikan arahan kepada umat agar umat semakin memahami moralitas kristiani yang dihidupi bersama. Selain itu, Gereja melalui pelayanan pastoralnya, harus terbuka bagi kaum muda dan keluarga yang berada dalam pergulatan tentang persoalan kehamilannya. Proses pendampingan yang ramah dapat meningkatkan kepercayaan diri remaja dan keluarga yang bermasalah untuk melanjutkan kehamilannya.

Kelima, bagi tenaga medis. Tenaga medis adalah pihak yang melayani kehidupan. Fokus keseluruhan dari pelayannya adalah pada kesehatan fisik setiap manusia. Namun, dalam situasi tertentu para pihak medis sering dihadapkan pada

godaan untuk memanipulasi kehidupan seperti melakukan aborsi ilegal yang bisa berujung pada kematian. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya para petugas medis harus dibalut dengan kesadaran yang penuh akan martabat kehidupan manusia yang harus dilayani sebagai prioritas utama. Kesadaran akan hidup dan tingkat kecintaan yang tinggi terhadap kehidupan memungkinkan tenaga medis untuk selalu berkomitmen untuk mempertahankan kehidupan janin dan pantang melakukan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN ENSIKLOPEDIA KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Dorlan W.A. Newman. *Kamus Kedokteran Dorland*. Penerj. Huriawati Hartanto, dkk. Surabaya: Kamus Kedokteran Dorlan EGC, 2002.

Heuken, Adolf. *Ensiklopedia Gereja*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Cakra, 2005.

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. P.Herman Embuiru. Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1995.

Markom, Soemarno. *Ensiklopedia Medika untuk Umum*. Jakarta: Bhratara, 1972.

Paulus VI. *Humanae Vitae*. Penerj. Thomas Eddy Susanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II "Gaudium et Spes"* Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992.

Poerdarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Republika Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Permata Pres, 2017.

Sadly, Hasaan. *Ensiklopedia Indonesia*. vol. 1. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoove, 1980.

Yohanes Paulus II. *Evangelium Vitae*. Penerj. R. Hardawirjana. Jakarta: Departemen Dokumen dan Penerangan KWI, 1997.

----- *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V Kato Siswoyo et.al., cet. XII. Jakarta: Obor, 2004.

II. BUKU-BUKU

- Amelia, Sylvi Wafda Nur M.keb. *Asuhan Kebidanan: Kasus Kompleks Maternal dan Neonatal*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Baehar, Peter. (Peny) *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Bertens, Kees. *Aborsi sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- . *Perspektif Etika: Esei-Esei tentang Masalah Aktual*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- . *Etika Biomedis*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- . *Sketsa-sketsa Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Bone, Edouard. *Bioteknologi dan Bioetika*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Ceunfin, Frans. *Hak-Hak Asasi Manusia pendasaran dalam filsafat hukum dan filsafat politik*. Maumere: Ledalero.
- Chang, William. *Bioetika Sebuah Pengantar Aborsi, Masturbasi, Bayi Tabung, Hukuman Mati dan Pemanasan Global*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Dartiwen dan Yati Nurhayati. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.
- Hardiwardoyo, Al. Purwa. *Etika Medis*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- . *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Kieser, Bernard. *Moral Dasar* Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Kirchberger, Georg. *Pandangan Kristen Tentang Dunia dan Manusia*. Ende: Nusa Indah, 1986.
- . *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani*, Cet. ke-2. Maumere: Ledalero, 2012.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kusmaryanto, CB. *Tolak Aborsi, Budaya Kehidupan vs Budaya Kematian*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

- . *Bioetika: Mendiskusikan Pertanyaan Dasar tentang Hidup Manusia yang Menyangkut Berbagai Displin Ilmu*. Jakarta: Kompas, 2016.
- Leahy, Louis. *Manusia sebuah Misteri: Sintesa Filosofis tentang Makhhluk Manusia*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Lembaga Studi Realino, *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Seri Siasat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Levona, Kenneth J. *Obsterti Williams Panduan Ringkas Edisi 21*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Mali, Mateus. *Iman dalam Tindakan : Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Magnis-Suseno, Frans. *Etika Politik*. Gramedia, 1991.
- . *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- . *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- . *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Maramis, W.F. Piet Go, Swiswandi, *Pengguguran: Tinjauan Psikologis, Moral Katolik dan Hukum Pidana*. Malang: Dioma, 1990.
- Lalu Yosep, *Makna Hidup dalam Terang Iman Katolik: Gereja Katolik Memberi Kesaksian tentang Makna Hidup, Cet. 5*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani, Pendasaran Teologi Moral, Jilid 1*, Penerj. Alex Armanjaya, dkk. Maumere: Ledalero, 2003.
- Poespowardoyo, Soerjanto dan K. Bertens, *Sekitar Manusia: Bunga Rampai Tentang Filsafat Manusia Cet. Ke-3*. Jakarta: PT Gramedia, 1977.
- Pratiwi, Arantika dan Fatima, *Patologi Kehamilan: Memahami Berbagai Penyakit dan Komplikasi Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Staf Yayasan Cipta Loka Caraka (penyunting), *Amanat Kasih dari Gunung Sinai* (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1996).
- Teichnman, Jenny. *Etika Sosial*. penerj. A. Sudiarja. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

World Health Organization, *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003*. Geneva: WHO, 2007.

III. JURNAL

Ardiyansyah, Hidayat, Bhakti Prima Findiga Hermuttaqien dan Ludovikus Bomans Wadu. "Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama" *Moral Kemasyarakatan vol. 1. 4, No. 1* Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2019.

Sekolah Menengah Pertama". *Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 4, No. 1*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2019.

Gaudiawan, Antonius Virdei Eresto. "Problem Remaja dan Aborsi Ditinjau dari Moral Katolik serta Usaha Memaknai Liturgi untuk Mengurangi Praktek Aborsi di Tengah Remaja Katolik". *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 7:4. April 2012.

Ocviyanti, Dwiana dan Maya Dorothea. "Aborsi di Indonesia". *Jurnal of The Indonesian Medical Association*, 68: 6. Jakarta: Juni, 2018.

Saifulloh, Moh. "Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Sosial Humaniora*, 4:1, Juni 2011.

IV. MANUSKRIP DAN ARTIKEL

Blong, Raymundus Rede. "Dasar-Dasar Antropologi" (Ms.) STFK Ledalero, 2007.

Nule, Gregorius. "Etika Hidup dan Kesehatan" (Ms.) STFK Ledalero, 2013.

Sedgh, Hilda dan Haley Ball, "Abortion In Indonesia". *In Brief*. Penerj. Iwu Utomo. New York: Guttmacher Institute, 2008.

V. INTERNET

Elvia Malbeni Harlen, "Hukum Aborsi". <http://elviamharlen.blogspot.com/2012/06/abortus-disusun-oleh-elvia-melbeni.html?m=1>, diakses pada 15 Maret 2022.

Kementerian Kesehatan RI, *Tinggi Fudus Uteri: Definisi, Manfaat, dan Cara Mengukur*, dalam <https://hellosehat.com/kehamilan,kandungan/tinggi-fudus-uteri/>. diakses pada 26 Januari 2023.

-----*. Abortus Habitualis, Kenali Penyebab dan Cara Mencegahnya*, dalam <http://aladokter.com/abortus-habitualis-kenali-penyebab-dan-cara-mencegah>, diakses pada 27 Januari 2023.

Pius XI, Ensiklik Casti Connubii dalam https://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf-p-enc_xi_19301231_casti-cannubii.html diakses pada 26 Febuari 2023.

Wikipedia.org, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/estrogen>, diakses pada 14 April 2022.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Hak Asasi Manusia, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses 7 juni 2022.